

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 784/I 02/Kep/E 93

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Katolik Anugerah Abadi di Jl. Pamulang Permai II Pondok Benda Tangerang untuk mendirikan SD Anugerah Abadi di Desa Pondok Benda Kec. Pamulang Tangerang mulai tahun ajaran 1993/1994.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Katolik Anugerah Abadi tanggal 15 Juli 1993 Nomor 57/YAA/Y.P.S/VII/1993.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Katolik Anugerah Abadi telah mengusahakan didirikannya SD Anugerah Abadi;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Katolik Anugerah Abadi di Jl. Pamulang Permai II Pondok Benda Tangerang untuk mendirikan SD Anugerah Abadi di Desa Pondok Benda Kec. Pamulang Tangerang mulai tahun ajaran 1993/1994.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988;
h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/C/1991;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 3 Nopember 1993 Nomor 1502/I02/06/U/1993;
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Tangerang tanggal 15 September 1993 Nomor 890/I02.4/1.1993;
d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk.II Kab. Tangerang tanggal 30 September 1993 Nomor 420/6109-Sosial /1993.

Memperhatikan pula

Memperhatikan
pula

: Akta Notaris Rony Harunsyah Gunawan, SH, Tanggal 3 Juni 1989 No. 13 tentang Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Katolik Anugerah Abadi.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Katolik Anugerah Abadi di Jl. Pamulang Permai 11 Pondok Benda Lingsaraja untuk mendirikan SD Anugerah Abadi di Desa Pondok Benda Kec. Pamulang Tangerang mulai tahun ajaran 1993/1994.

Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Re-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran;

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 22 Nopember 1993

